

REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TERHADAP KOMPONEN DAN BESARAN GANTI KERUGIAN

REVISING THE GOVERNMENT REGULATION NO. 29 OF 2015 AGAINST COMPONENTS AND AMOUNT OF COMPENSATION

Rachmat Trijono

Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham
Jl. HR. Rasuna Said Kuningan
Korespondensi : Rachmat Trijono, Telp. 081388721451
e-mail : rachmat.trijono@balitbangham.go.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 11, No.
2,
2019
hlm. 81-95

Abstract : *Compensation in Article 77 KUHAP is regulated further PP No. 27 of 1983 has been amended PP No. 92 of 2015. Amount of compensation in PP No. 92 of 2015 has increased, however, the impression of injustice cannot be eliminated considering that in various instances the amount of compensation is not in accordance with the magnitude of the loss that actually occurred by the victim. The problem is policy of revised PP 92 of 2015 on components and the amount of compensation ideally. The purpose of this study is to find out and analyze the policy of revised PP 92 of 2015. This study used normative and sociological methods with qualitative approaches. This study used secondary and primary data. The results of the study: 1. The component of compensation: Returns to its original state; To bear the costs incurred to restore to its original state, in the form of serious injuries and minor injuries; Providing certain compensation in the event that it cannot be returned to its original state; Provide compensation for the loss of opportunity that should be obtained. 2. The amount of compensation is adjusted to the components. Recommended that the judge determine the amount of the loss, so the victim does not need to file a claim for compensation.*

Keywords : *Government Regulation, Component, Compensation.*

Abstrak : Ganti kerugian dalam Ps. 77 KUHAP diatur lebih lanjut PP Nomor 27 tahun 1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP telah diubah PP Nomor 92 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua terhadap PP Nomor 27 tahun 1983. Besaran kerugian yang harus diganti telah meningkat, namun demikian kesan ketidakadilan tidak bisa dihilangkan mengingat dalam berbagai peristiwa besaran ganti kerugian tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang sungguh-sungguh terjadi/dialami oleh korban. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana kebijakan revisi PP 92 Tahun 2015 terhadap komponen dan besaran ganti kerugian yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan revisi PP 92 Tahun 2015 terhadap komponen dan besaran ganti kerugian. Metode penelitian yuridis normative dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh secara tidak langsung atau sekunder dan data yang diperoleh secara langsung atau primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komponen ganti kerugian: Mengembalikan pada keadaan semula; Menanggung biaya yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula, berupa luka berat dan luka ringan; Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula; Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat; (2) Besaran ganti kerugian disesuaikan dengan komponennya. Disarankan hakim menetapkan besaran kerugian, sehingga korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Komponen, Ganti Kerugian.

PENDAHULUAN

Peraturan tentang penggantian kerugian yang ada di dalam Ps. 77 KUHAP¹ telah diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 tahun 1983² tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 92 tahun 2015³ mengenai perubahan kedua terhadap PP Nomor 27 tahun 1983. Besaran ganti kerugian sebagaimana telah diubah melalui PP No. 92 tahun 2015 telah meningkat, namun demikian kesan ketidakadilan tidak bisa dihilangkan mengingat dalam berbagai peristiwa pengaturan besaran ganti kerugian dianggap tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang sungguh-sungguh terjadi/dialami oleh korban.

Untuk itu kebijakan merevisi PP 92 Tahun 2015 terhadap komponen dan besaran ganti kerugian sudah seharusnya dilakukan. Oleh karena perbuatan penangkapan yang keliru, penahanan, penuntutan dan mengadili atau pengenaan perbuatan lain, dengan tanpa dasar hukum atau karena salah orang atau peraturan yang dipakai sudah sering terjadi. Kejadian salah tangkap lebih sering dibandingkan dengan salah tuntutan maupun salah diadili. Kasus pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Kudus melakukan salah tangkap, bahkan sampai melakukan penyiksaan dan pembakaran pada korban yang dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku perampokan.⁴ Kemudian pada tahun 2017, anggota Kepolisian Sektor di

Tungkal Ilir pada Kabupaten Banyuasin juga melakukan kesalahan fatal, yaitu menembak kedua kaki Jailani karena di duga melakukan perbuatan pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, yang tidak pernah Jailani lakukan. Penembakan ini mengakibatkan kedua kaki Jailani tidak normal lagi. Selain ditembak, Jailani juga di tahan di dalam Rutan yang ada di Polisi Sektor Tungkal Ilir, sampai pada putusan praperadilan yang dimohonkannya di Pengadilan Negeri Sekayu dikabulkan oleh hakim tunggal Christoffel Harianja, pada sidang putusan, Senin 30 Oktober 2017.⁵

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) merilis dalam tiga tahun belakangan pengaduan terhadap kasus penangkapan yang salah sampai disiksanya oleh oknum dari kepolisian sangat tinggi, terdapat 37 perkara yang dilaporkan. Pada April 2017, contoh perkara salah tangkap dialami 3 (tiga) penduduk warga Tangerang, yakni pertama Aris, kedua Bihin, dan ketiga Heryanto. Ketiganya ditahan polisi Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas perkara s pencurian motor.⁶

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperoleh keadilan dengan permohonan ganti rugi serta rehabilitasi. Berdasarkan persepsi pidana, adalah hak setiap orang untuk mengajukan permohonan ganti kerugian pada Negara yang disebabkan penangkapan, penahanan, penuntutan serta pengadilan atau di tindak dengan tidak berdasarkan alasan yang sah atau yang disebabkan kesalahan mengenai orangnya atau peraturan yang diterapkan.

¹ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana," no. 1 (1981).

² Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana" (1983).

³ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2015).

⁴ Abraham Utama, "Kisah Kuswanto, Korban Salah Tangkap Yang Dibakar Polisi," 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626090000-32-62513/kisah-kuswanto-korban-salah-tangkap-yang-dibakar-polisi>. diakses pada 25 Januari 2018.

⁵ Mewan Haqulana, "Kisah Korban Salah Tangkap, Dua Kaki Didor Oknum Polisi Sampai Pasrah Ingin Mati," 2017, <https://news.okezone.com/read/2017/11/01/340/1806302/kisah-korban-salah-tangkap-dua-kaki-didor-oknum-polisi-sampai-pasrah-ingin-mati>. diakses pada 25 Januari 2018.

⁶ Sherly Puspita, "Kisah Korban Salah Tangkap Yang Disiksa Polisi," 2017, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.a.polisi>. diakses pada 25 Januari 2018.

Hal ini sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983, pada Pasal 9 sudah ditentukan mengenai besaran ganti kerugian, namun masih terlalu umum, belum spesifik. Untuk lebih jelasnya, bisa di dekripsikan dalam table berikut:

Tabel 1
Perkembangan Besaran Ganti Kerugian

PP 27 Tahun 1983 ttg Pelaksanaan KUHAP	PP 92 Tahun 2015 ttg Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983
berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- atau lima ribu rupiah) serta paling tinggi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).	paling sedikit Rp 500.000,- atau lima ratus ribu rupiah, serta sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sakit atau tidak bias bekerja karena cacat atau meninggal dunia, besaran penggantian kerugian berjumlah paling tinggi Rp 3.000.000,- atau tiga juta rupiah.	luka berat maupun tidak dapat bekerja karena cacat, besaran penggantian kerugian sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,- atau dua puluh lima juta rupiah dan sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,- atau tiga ratus juta rupiah.
	yang mengakibatkan meninggal dunia, besaran pengganti kerugian sedikit-dikitnya berjumlah Rp. 50.000.000,- atau lima puluh juta rupiah serta sebanyak-banyaknya Rp. 600.000.000,- atau enam ratus juta rupiah.

Tabel tersebut mendeskripsikan bahwa berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1983, nilai ganti kerugian yang bisa dimohonkan pada negara, adalah paling rendah berjumlah Rp. 5000 ,- atau lima ribu rupiah serta paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar satu juta rupiah, atau bisa mengajukan permohonan paling

tinggi sebesar Rp. 3.000.000 atau tiga juta rupiah, jika ditangkap, dilakukan penahanan serta berbagai tindakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 95 KUHAP menyebabkan sakitnya atau cacatnya yang tidak bisa bekerja atau mati.⁷

Pasal 9 di dalam PP No. 92 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan tiga ayat. Di dalam ayat (1) diatur mengenai besaran penggantian kerugian yang di dasarkan factor yang tercantum pada Pasal 77 huruf b serta Pasal 95 KUHAP sedikit-dikitnya Rp 500.000,- atau lima ratus ribu rupiah, serta sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- atau seratus juta rupiah. Di dalam ayat (2) ditentukan bahwa besaran penggantian kerugian yang di dasarkan factor yang ditentukan pada Pasal 95 di dalam KUHAP, yakni yang menimbulkan cacat atau luka berat yang mengakibatkan tidak dapat bekerja, besaran penggantian kerugian sedikit-dikitnya Rp 25.000.000,- atau dua puluh lima juta rupiah, dan sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000,- atau tiga ratus juta rupiah. Di dalam ayat (3) diatur mengenai besaran penggantian kerugian yang didasarkan factor-faktor yang diatur pada Pasal 95 KUHAP sehingga menyebabkan meninggal dunia dengan besaran penggantian kerugian sedikit-dikitnya sebesar Rp 50.000.000,- atau lima puluh juta rupiah, dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 600.000.000,- atau enam ratus juta rupiah.

Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan revisi PP 92 Tahun 2015 terhadap komponen dan besaran ganti kerugian akibat salah tangkap?.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif.⁸ Pendekatan

⁷ Indonesia, “Peraturan Pemerintah No . 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.” Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

⁸ John W. Creswell, “Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2009, SAGE Publications, Inc).Pdf,” 2009.p. 173.

kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.⁹

Penelitian/kajian ini bersifat deskriptif¹⁰ analisis dengan bentuk *preskriptif*¹¹ yang bertujuan memberikan saran dan pendapat terkait kebijakan revisi PP 92 Tahun 2015 terhadap komponen dan besaran ganti kerugian akibat salah tangkap.

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian/kajian ini adalah data sekunder¹² yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan secara terbatas melalui serangkaian kuesioner sebanyak 24 dengan rincian Universitas Gajah Mada (UGM) 5, Universitas Islam Indonesia (UII) 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Atma Jaya) 5, Universitas Islam Assafiyah (UIA) 5, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) 1, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) 1, Pengadilan Negeri Yogyakarta 1, Kejaksaan Negeri Yogyakarta 1, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DIY 1, Ditjen Perbendaharaan 1, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Jakarta, yakni Cipto Mangun Kusumo 1.

PEMBAHASAN

Secara yuridis, pengertian ganti kerugian ditentukan di dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penggantian kerugian merupakan hak setiap orang dalam rangka memperoleh pemenuhan terhadap permohonannya yang berbentuk besaran

uang tertentu yang disebabkan salah tangkap, salah penahanan, salah penuntutan, atau salah mengadili karena tidak berdasarkan peraturan atau disebabkan kesalahan orangnya atau peraturan yang diterapkan sesuai acara yang ditentukan di dalam KUHP.

Pasal 95 ayat (1) KUHP, menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa maupun terpidana memiliki hak untuk mengajukan permohonan penggantian kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan, penahanan, penuntutan maupun diadili, maupun dikenakan tindakan lainnya, tidak dengan sebab-sebab yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun disebabkan kesalahan terhadap orangnya maupun peraturan yang digunakan.

Penangkapan merupakan kewenangan penyidik yang diperoleh berdasarkan undang-undang untuk melakukan penangkapan orang yang diperkirakan sudah melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan harus dilaksanakan tidak ceroboh secara sembarangan sebab penangkapan secara filosofis adalah pengekangan HAM seseorang. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP di dalam Pasal 1 Ayat (2) ditentukan mengenai definisi penangkapan yakni merupakan perbuatan penyidik yang menyebabkan pengekangan untuk sementara terhadap kemerdekaan tersangka ataupun terdakwa jika ada alat bukti yang cukup untuk keperluan penyidikan ataupun penuntutan serta peradilan serta berdasarkan cara yang diatur pada undang-undang ini.

Mengenai factor ditangkapnya seseorang atau syarat terhadap penangkapan sesuai ketentuan pada Pasal 17 adalah sebagai berikut:¹³

- a) Seseorang tersangka diperkirakan pasti telah melaksanakan tindakan pidana,
- b) Dan perkiraan yang pasti itu berdasarkan bukti awal yang cukup.

⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 2002. p. 209.

¹⁰ Meng Ji Michael P. Oakes, ed., *Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies A Practical Guide to Descriptive Translation Research* (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1996). p. 182.

¹¹ Tom Campbell, "Prescriptive Legal Positivism_ Law, Rights and Democracy" (UCL Press, 2004). p.3.

¹² Thomas P. Vartanian, *Secondary Data Analysis* (New York: Oxford University Press, Inc., 2011). p. 9.

¹³ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

Di dalam Pasal 9 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman¹⁴ dijeaskan bahwa kepada orang-orang yang dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, maupun pengadilan dengan tidak ada landasan peraturan-perundang-undangannya maupun disebabkan salah orang maupun peraturan yang dikenakan, memiliki hak untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian maupun rehabilitasi.

Istilah salah tangkap tidak terdapat KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan terhadap orangnya. Kekeliruan untuk salah tangkap terhadap seseorang disebut sebagai *disqualification in person* yakni mengandung arti bahwa seseorang yang kepadanya dilakukan salah penangkapan atau salah penahanan, padahal orang tersebut sudah menjelaskan panjang lebar bahwa dirinya bukan yang dimaksud untuk di tangkap atau ditahan. Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya. Tetapi yang menjadi masalah dalam kesalahan tersebut adalah akibat yang terjadi atas perbuatan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi korban. Terjadinya salah tangkap adalah perbuatan pelanggaran oleh penyidik dalam rangka melaksanakan tugasnya dan wewenangnya.¹⁵

A. KOMPONEN GANTI KERUGIAN

1. Pengembalian Pada Keadaan Semula

a) Nama Baik

(1) Dengan Putusan Hakim

Pengembalian pada keadaan semula terhadap nama baik dengan putusan hakim terdapat 23 responden yang setuju dan hanya 1 responden yang tidak setuju.

(2) Dengan Permintaan Maaf di Media Massa

Pengembalian pada keadaan semula terhadap nama baik dengan permintaan maaf di media massa terdapat 14 responden yang setuju dan hanya 8 responden yang tidak setuju.

b) Pekerjaan

Pengembalian pada keadaan semula terhadap pekerjaan terdapat 13 responden yang setuju, dan sisanya responden tidak memberikan jawaban.


c) Lain-lain

Responden akademisi UII sebanyak 1 orang menyetujui adanya pengembalian pada keadaan semula terhadap posisinya, dan sisanya responden tidak memberikan jawaban.

Untuk lebih jelasnya dapat di deskripsikan dalam diagram sebagai berikut:

¹⁴ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009): 1-27.

¹⁵ Muhammad Chahyadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang" (2015).



Mayoritas responden menghendaki pengembalian pada keadaan semula terhadap nama baik dengan putusan hakim.

2. Menanggung Biaya yang Ditimbulkan

(a) Luka Berat

Menanggung biaya luka berat yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula terdapat 23 responden yang setuju.


(b) Luka Ringan

Terdapat 22 responden yang setuju menanggung biaya luka ringan yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula, dan 1 responden yang tidak setuju.

(c) Lain-lain

Menanggung biaya trauma psikologis yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula terdapat 13 responden yang setuju dan 1 responden yang tidak setuju.

Agar memperjelas pernyataan di atas, maka di deskripsikan dalam diagram sebagai berikut:



Penjelasan yang di deskripsikan pada diagram tersebut adalah rata-rata responden setuju menanggung biaya luka berat, luka ringan dan trauma yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula.

3. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula.

(a) Meninggal Dunia

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya penguburan terdapat 23 responden yang setuju dan 1 responden yang tidak setuju.

(b) Cacat Tetap

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu mata terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua mata terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu pendengaran terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua pendengaran terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu kaki terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua kaki terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu tangan terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua tangan terdapat 24 responden yang

setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan ibu jari kanan terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan ibu jari kiri terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari telunjuk kanan terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari telunjuk kiri terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari tangan kanan terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju.

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari

tengah kiri terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak terdapat responden menyatakan tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan kelingking kanan terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju;

Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan kelingking kiri terdapat 24 responden yang setuju, dan tidak ada responden yang tidak setuju.

4. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat

(a) Penghasilan

Memberikan penggantian atas kehilangan penghasilan yang seharusnya bisa didapat terdapat 21 responden yang setuju, dan 2 responden yang tidak setuju.

(b) Karir

Memberikan penggantian atas kehilangan karir yang seharusnya bisa didapat, terdapat 18 responden yang setuju, dan 5 responden yang tidak setuju.

(c) Lain-lain

Memberikan penggantian atas kehilangan potensi masa depan, yang seharusnya bisa didapat, hanya responden akademisi UGM sebanyak 1 orang menyetujui, dan yang lainnya tidak memberikan jawaban;

Memberikan penggantian atas kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa didapat hanya responden akademisi UGM sebanyak 1 orang dan UII sebanyak 1 orang menyetujui, dan

yang lainnya tidak memberikan jawaban;

Memberikan penggantian atas kehilangan sesuatu yang bisa diterima masyarakat seharusnya bisa didapat hanya responden akademisi UGM sebanyak 1 orang, UII sebanyak 1 orang, dan UIA sebanyak 1 orang menyetujuinya, dan yang lainnya tidak memberikan jawaban.

Untuk lebih memperjelas, maka dideskripsikan dalam diagram sebagai berikut:



Diagram tersebut mendeskripsikan bahwa semua responden setuju memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula yakni meninggal dunia, kehilangan satu mata, kehilangan dua mata, kehilangan satu pendengaran, kehilangan dua pendengaran, kehilangan satu kaki, kehilangan dua kaki, kehilangan satu tangan, kehilangan dua tangan, kehilangan ibu jari kanan, kehilangan ibu jari kiri, kehilangan jari telunjuk kiri, kehilangan jari telunjuk kanan, kehilangan jari tengah kiri, kehilangan jari tengah kanan.

B. BESARAN GANTI KERUGIAN

Tujuan inti dari ganti kerugian adalah mengembangkan *fairness* serta kemakmuran korban yang merupakan masyarakat Indonesia. Tolok ukurnya untuk pelaksanaan adalah pemberian kesempatan, hak, kewajiban pada korban.¹⁶

Tujuan pemberian ganti kerugian senada dengan pendapat Gelaway yang merumuskan lima tujuan ganti kerugian kepada korban diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁷

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang dapat meringankan sanksi.
- c. Salah satu cara untuk merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman atau rekasi sebagai perbuatan balas dendam oleh masyarakat.

Di dalam laporan *Academic Draft* (NA) Undang-Undang yang mengatur mengenai bagaimana ganti kerugian diberikan karena kesalahan dalam Penangkapan, Penahanan, mengusulkan besaran ganti kerugian dalam Pasal 8 Ayat (1). Besarnya jumlah tuntutan ganti kerugian sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- atau lima ratus ribu rupiah atau setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); Ayat (2). Jika mengakibatkan cacat atau mati jumlah tuntutan ganti kerugian sekurang-kurangnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setinggitingginya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan besaran ganti kerugian sebagai berikut:

1. Pengembalian Pada Keadaan Semula

a. Nama Baik

1. Dengan Putusan Hakim

Besaran ganti kerugian untuk pengembalian pada keadaan semula terhadap nama baik dengan putusan hakim responden menyatakan minimal yang harus diberikan adalah 500.000 dan maksimal 100.000.000.000.

2. Dengan Permintaan Maaf di Media Massa

Besaran ganti kerugian untuk pengembalian pada keadaan semula terhadap nama baik dengan permintaan maaf di media massa responden menyatakan minimal yang harus diberikan adalah 500.000 dan maksimal 3.500.000.000.

3. Pekerjaan

Besaran ganti kerugian untuk pengembalian pada keadaan semula terhadap pekerjaan minimal yang harus diberikan adalah 1.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

2. Menanggung Biaya yang Ditimbulkan

a. Luka Berat

Besaran ganti kerugian dalam rangka menanggung biaya luka berat yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan minimal yang harus diberikan adalah 20.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

b. Luka Ringan

Besaran ganti kerugian dalam rangka menanggung biaya luka ringan yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan minimal yang harus diberikan adalah 1.000.000 dan maksimal 1.000.000.000.

¹⁶ Musnaini, "Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam" VI, no. 2 (2017): 232-251.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Andi Hamzah, "Laporan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Cara Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan" (2005).

Besaran ganti kerugian dalam rangka menanggung biaya psikologis yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 50.000.000.

3. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula.

a. Meninggal Dunia

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya penguburan minimal yang harus diberikan adalah 25.000.000 dan maksimal 10.000.000.000. Ada yang menjawab bahwa ganti kerugian meninggal dunia disamakan dengan standar asuransi pemerintah yang terbaik. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Biaya penguburan setimpal dan menjamin kelangsungan kehidupan keluarga yang ditinggal.

b. Cacat Tetap

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu mata minimal yang harus diberikan adalah 25.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua mata minimal yang harus diberikan adalah 35.000.000 dan maksimal 4.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu pendengaran minimal yang harus diberikan adalah 15.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua pendengaran minimal yang harus diberikan adalah 25.000.000 dan maksimal 4.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu kaki minimal yang harus diberikan adalah 25.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap dua kaki minimal yang harus diberikan adalah 50.000.000 dan maksimal 4.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap satu tangan minimal yang harus diberikan adalah 25.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa

biaya karena cacat tetap dua tangan minimal yang harus diberikan adalah 50.000.000 dan maksimal 4.000.000.000. Ada yang menjawab bahwa ganti kerugian cacat tetap dua tangan disamakan dengan standar asuransi pemerintah yang terbaik.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan ibu jari kanan minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan ibu jari kiri minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari telunjuk kanan minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000. Ada yang menjawab bahwa ganti kerugian cacat tetap kehilangan jari telunjuk kanan disamakan dengan standar asuransi pemerintah yang terbaik.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap

kehilangan jari telunjuk kiri minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari tengah kanan minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan jari tengah kiri minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan kelingking kanan minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa biaya karena cacat tetap kehilangan kelingking kiri minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

4. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat

a. Penghasilan

Besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian atas kehilangan penghasilan yang seharusnya bisa didapat minimal yang harus diberikan adalah 20.000.000 dan maksimal 2.000.000.000.

b. Karir

Besaan ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian atas kehilangan karir yang seharusnya bisa didapat minimal yang harus diberikan adalah 5.000.000 dan maksimal 7.000.000.000.

c. Lain-lain

Responden akademisi UGM menyatakan bahwa minimal besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian atas kehilangan pendidikan adalah 500.000.000. Minimal besaran ganti kerugian dalam rangka memberikan penggantian atas kehilangan potensi pengembangan masa depan adalah 2.000.000.000.

Hasil penelitian tersebut diharapkan digunakan sebagai perbandingan untuk para penegak hukum untuk memberikan ganti kerugian. Oleh karena di negara lain juga telah menghargai dan memberikan penghormatan terhadap orang-orang yang salah tangkap.

Di Negara bagian California, telah desepakati besaran ganti kerugian sejumlah \$21 miliar atau 294 triliun rupiah terhadap seorang laki-laki korban salah tangkap. Laki-laki itu melaksanakan sanksi hokum berupa penjara kurang lebih 40 (empat puluh tahun) lamanya. Laki-laki tersebut dihukum karena kasus pembunuhan pacarnya serta anaknya yang berumur 4 (empat) tahun. Terpidana Craig Coley selanjutnya dibebaskan pada tahun 2017. Ia bebas karena mendapat ampunan dari Jerry Brown seorang Gubernur California. Menurut Gybernur Brown bahwa bukti DNA serta hasil penelitian kembali menunjukkan bahwa terpidana

(Coley) tidak bersalah. Wakaupun uang sangat banyak tidak bias merubah apa yang sudah terjadi. Pemerintah akan memberi kompensasi sekitar \$ 4,9 juta atau sekitar 96,7 miliar rupiah serta selebihnya akan mengharapkan pembyaran oleh asuransi serta pihak yang lain. Negara menyetujui memberikan bayaran kurang lebih sebesar 2 juta dollar atau sekirar Rp 28 miliar kepada Coley. Ia saat ini sudah berumur 71 tahun. Ia menjalani 39 tahun penjara setelah Coley divonis bersalah melakukan pembunuhan Rhonda Wicht yang saat itu berusia 24 tahun tahun 1978. Kepolisian kota serta jaksa di bagian Ventura County menyuruh Brown memberikan ampuna kepada terdakwa sebab uji forensic membuktikan DNA-nya tidak terdapat pada spreid korban, dan terdapat DNA dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui. Coley mempunyai alibi saat terjadinya pembunuhan. Semua penyidik lalu menolak kesaksiam seorang saksi langsung yang mengaku ada di tempat itu. Orang tua Coley meninggal saat ia melaksanakan hukuman kurungan setelah melakukan gadai rumah untuk melunasi tagihan hukuman. Sesaat setelah Coley dibebaskan, seorang hakim mengungkapkan sesungguhnya ia tidak bersalah. Polisi Simi Valley hingga kini belum menangkap siapa pun terkait kasus pembunuhan itu.¹⁹

Menurut pasal 1 ayat 22 KUHP, penggantian kerugian merupakan hak setiap orang dalam memperoleh pemenuhan terhadap permohonannya berupa pemberian uang karena mendapat perlakuan penangkapan, ditahan, penuntutan, maupun pengadilan tidak dengan sebab yang didasarkan undang-undang maupun disebabkan kesalahan orangnya atau peraturan yang dikenakan. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah pasal 77 poin b KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk

¹⁹ VoA, "Kasus Salah Tangkap," 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-salah-tangkap-pria-california-dapat-ganti-rugi-21-miliar/4802643.html>.

memeriksa serta memutus berdasarkan peraturan yang ditentukan pada undang-undang ini mengenai penggantian kerugian serta pemulihan nama baik terhadap seseorang yang kasus pidananya diberhentikan di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Hak tersangka untuk memperoleh ganti rugi juga diperkuat dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terpidana, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengganti kerugian sebab ditangkap, ditahan, dituntut, serta diadili maupun dilakukan tindakan lain, tanpa keterangan yang didasarkan pada undang-undang maupun oleh kesalahan terhadap orangnya serta hukum yang diterapkan.

Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman ditegaskan dalam ayat (1) menentukan bahwa barangsiapa yang ditahan ditangkap, diadili atau dituntut tidak ada alasan yang didasarkan undang-undang atau disebabkan kesalahan terhadap orangnya atau aturan yang dikenakannya, maka mempunyai hak menuntut penggantian kerugian serta rehabilitasi, ayat (2) menentukan Pejabat yang sengaja melakukan tindakan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana, dan ayat (3) menentukan tentang cara permohonan rehabilitasi, ganti rugi, dan pembebanan terhadap ganti rugi ditentukan pada undang-undang.

Berdasarkan pasal 81 KUHAP, yang berhak mengajukan permohonan penggantian kerugian karena penghentian penyidikan maupun penuntutan tidak sah adalah tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah keluarga tersangka dan orang yang menderita kerugian akibat perkara pidana tersebut. Tuntutan ganti rugi diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Komponen ganti kerugian
 - a. Mengembalikan pada keadaan semula;
 - b. Menanggung biaya yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula, berupa luka berat dan luka ringan;
 - c. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula;
 - d. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat.

2. Besaran ganti kerugian

Besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Pengembalian pada keadaan semula: dengan putusan hakim kisaran Rp. 500 ribu – Rp. 100 miliar; permintaan maaf di media massa Rp. 500 ribu – Rp. 3,5 miliar; terhadap pekerjaan Rp. 1 juta – 2miliar. Menanggung biaya yang ditimbulkan untuk mengembalikan pada keadaan semula, berupa luka berat Rp. 100 juta – Rp. 2 miliar, dan luka ringan Rp. 1 juta – Rp. 1 miliar. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula, berupa meninggal dunia Rp. 25 juta – Rp. 10 miliar, cacat tetap: satu mata Rp. 25 juta – Rp. 2 miliar, dua mata Rp. 35 juta – Rp. 4 miliar, satu pendengaran Rp. 15 juta – Rp. 2 miliar, dua pendengaran Rp. 25 juta – Rp. 4 miliar, satu kaki Rp. 25 juta – Rp. 4 miliar, dua kaki Rp. 50 juta – Rp. 4 miliar, satu tangan Rp. 25 juta – Rp. 4 miliar, dua tangan Rp. 50 juta – Rp. 4 miliar, ibu jari kanan Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, ibu jari kiri Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, jari telunjuk

kanan Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, jari telunjuk kiri Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, jari tengah kanan Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, jari tengah kiri Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, kelingking kanan Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar, kelingking kiri Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat: penghasilan Rp. 20 juta – Rp. 2 miliar; karir Rp. 5 miliar – 7 miliar.

SARAN

Mengingat kebanyakan korban yang menjadi salah tangkap ini adalah orang-orang kecil/masyarakat biasa yang kurang paham mengenai proses hukum/peradilan pidana, apalagi terkait hak-haknya yang menyangkut ganti rugi sehingga perlu dipermudah untuk pemberian ganti kerugiannya, asalkan sudah dibuktikan kerugian tersebut, oleh karena itu proses ganti kerugian ini lebih baik melalui proses yang cepat. Oleh karena itu hakim perlu menetapkan besaran kerugian bagi Negara kepada korban salah tangkap/salah prosedur tersebut, sehingga korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, Tom. "Prescriptive Legal Positivism_ Law, Rights and Democracy." UCL Press, 2004.
- Chahyadi, Muhammad. "Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang" (2015).
- Creswell, John W. "Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2009, SAGE Publications, Inc).Pdf," 2009.
- Hamzah, Andi. "Laporan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Cara Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan" (2005).
- Haqulana, Mewan. "Kisah Korban Salah Tangkap, Dua Kaki Didor Oknum Polisi Sampai Pasrah Ingin Mati," 2017.
<https://news.okezone.com/read/2017/11/01/340/1806302/kisah-korban-salah-tangkap-dua-kaki-didor-oknum-polisi-sampai-pasrah-ingin-mati>.
- Indonesia. "Peraturan Pemerintah No . 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana" (1983).
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2015).
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009): 1–27.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana," no. 1 (1981).

- Michael P. Oakes, Meng Ji, ed. *Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies A Practical Guide to Descriptive Translation Research*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1996.
- Musnaini. "Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam" VI, no. 2 (2017): 232–251.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 2002.
- Puspita, Sherly. "Kisah Korban Salah Tangkap Yang Disiksa Polisi," 2017. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.polisi>.
- Utama, Abraham. "Kisah Kuswanto, Korban Salah Tangkap Yang Dibakar Polisi," 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626090000-32-62513/kisah-kuswanto-korban-salah-tangkap-yang-dibakar-polisi>.
- Vartanian, Thomas P. *Secondary Data Analysis*. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
- VoA. "Kasus Salah Tangkap," 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-salah-tangkap-pria-california-dapat-ganti-rugi-21-miliar/4802643.html>.